

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit yang menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Kota Semarang dan mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat proses pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Hal ini di dasari karena penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan kredit merupakan salah satu potensi besar dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih lagi semarang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris (penelitian non-doktrinal). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-eksplanatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari riset berupa wawancara dan pengambilan data, serta data sekunder yang didapat dari studi pustaka baik pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif yang artinya analisis tersebut berdasarkan dari data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menemukan dua hal. *Pertama*, secara nomatif Indonesia telah mengatur mekanisme penggunaan hak cipta sebagai jaminan, akan tetapi dalam praktiknya belum ada bank di Kota Semarang yang menerapkan skema pembiayaan menggunakan hak cipta sebagai jaminan. Bank secara umum lebih mengandalkan benda bergerak berwujud sebagai jaminan karena lebih mudah dalam memberikan penilaian dan pengeksesusiannya. Hal ini didasari karena masih terdapat banyak kendala yang membuat skema pembiayaan menggunakan hak cipta ini tidak dapat terealisasi. *Kedua*, dalam keberjalanannya skema pembiayaan kredit menggunakan hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak serta merta menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Masih terdapat kendala yang menghambat penggunaan hak cipta sebagai jaminan kredit khususnya di perbankan. Kendala tersebut antara lain mengenai mekanisme penilaian (*appraisal*) untuk menghitung valuasi dari hak cipta, mengenai mekanisme dan lembaga yang membantu dalam pelaksanaan eksekusi terhadap hak cipta, rendahnya tingkat kepercayaan pihak perbankan terhadap penggunaan hak cipta sebagai jaminan kredit, dan mengenai regulasi yang masih belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan untuk adanya pembentukan lembaga penilai khusus, regulasi yang lebih komprehensif, edukasi bagi pihak terkait, serta dukungan pemerintah berupa insentif maupun subsidi dan pengembangan pasar berbasis Kekayaan Intelektual. Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut oleh perbankan untuk meningkatkan implementasi skema ini guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Hak Cipta